



GUBERNUR LAMPUNG

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/Ut-a / II.05/HK/2013**

TENTANG

PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA SISTEM KEWASPADAAN PANGAN DAN GIZI DI PROVINSI LAMPUNG

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka untuk menyediakan informasi secara berkesinambungan tentang keadaan pangan dan gizi masyarakat dan faktor-faktor yang mempengaruhinya, sebagai dasar bagi para pengambil kebijakan, perencana dan pengelola program dalam upaya meningkatkan perbaikan pangan dan status gizi penduduk, perlu pelaksanaan Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a tersebut di atas, agar pelaksanaannya tersebut dapat berjalan lancar, tertib, terkoordinasi, berdayaguna dan berhasilguna perlu membentuk Kelompok Kerja Sistem Kewaspadaan Pangan Dan Gizi di Provinsi Lampung dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Menteri Pertanian/Ketua Harian Dewan Ketahanan Pangan Nasional Nomor 43 Tahun 2010 tentang Pedoman Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG);
7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 12 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja, Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Lampung;
8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 18 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2013;

- Memperhatikan : 1. Surat Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor: 06/11.340/M/I/2010 tanggal 18 Januari 2010 perihal Pelaksanaan Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG);
2. Surat Kepala Pusat Ketersediaan dan Kerawanan Pangan Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian Nomor: 086/RC.050/K.2/4/2012 tanggal 2 April 2012 perihal Penyusunan Analisis Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA SISTEM KEWASPADAAN PANGAN DAN GIZI DI PROVINSI LAMPUNG.**
- KESATU : Membentuk Kelompok Kerja Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi di Provinsi Lampung dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:
- melakukan pertemuan-pertemuan koordinasi teknis konsolidasi data dan informasi pangan dan gizi secara regular (bulanan dan tahunan);
 - menyusun peringkat Kabupaten/Kota berdasarkan laporan SKPG Kabupaten/Kota;
 - melakukan pengolahan dan analisis data bulanan dan tahunan berdasarkan laporan SKPG Kabupaten/Kota;
 - menyusun laporan situasi pangan dan gizi bulanan dan tahunan;
 - melaporkan hasil analisa bulanan dan tahunan kepada Ketua Dewan Ketahanan Pangan Provinsi dan Tim Pokja pangan dan Gizi Tingkat Pusat; dan
 - melakukan investigasi kedalam masalah pangan dan gizi berdasarkan hasil analisis bulanan dan merumuskan langkah-langkah intervensi.
- KETIGA : Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dalam melaksanakan tugasnya melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggungjawab kepada Gubernur Lampung.
- KEEMPAT : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun 2013 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Badan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Lampung.

- KELIMA : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Badan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Lampung.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 28 . 1 . 2013

GUBERNUR LAMPUNG,



SJACHROEDIN Z.P.

Tembusan:

1. Menteri Pertanian RI di Jakarta;
2. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
3. Kepala Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian di Jakarta
4. Kepala Kanwil VII Ditjen Perbendaharaan Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
5. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
6. Kepala Biro Keuangan Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
7. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
8. Masing masing anggota Pokja yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/Ut-9/II.05/HK/2013
TANGGAL : 28 . 1 . 2013

**SUSUNAN PERSONALIA KELOMPOK KERJA SISTEM KEWASPADAAN PANGAN
DAN GIZI DI PROVINSI LAMPUNG**

- I. Pengarah : Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Provinsi Lampung.
- II. Ketua : Kepala Badan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Lampung.
- III. Sekretaris : Kepala Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan Badan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Lampung.
- IV. Anggota : 1. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Lampung.
2. Kepala Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung.
3. Sekretaris Badan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Lampung.
4. Kepala Bidang Mutu dan Keamanan Pangan Badan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Lampung.
5. Kepala Bidang Ekonomi dan Pembangunan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung.
6. Kepala Bidang Pengendalian Penduduk Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional Provinsi Lampung.
7. Kepala Bidang Tanaman Pangan Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Lampung.
8. Kepala Seksi Industri Hasil Pertanian Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung.
9. Kepala Seksi Gizi Dinas Kesehatan Provinsi Lampung.
10. Kepala Sub Bidang Kerawanan Pangan Badan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Lampung.
11. A. MARDJOHAN (JFU Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan Badan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Lampung).

GUBERNUR LAMPUNG,

SJACHROEDIN Z.P.